

## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Ir. Sutami 36A, Kentingan Surakarta 57126  
Telp/fax. (0271) 664989, web : <http://hukum.uns.ac.id>; e-mail : [fh.uns@uns.ac.id](mailto:fh.uns@uns.ac.id)

Nomor : 1579 /UN27.03/PT.02/2022  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada :  
Yth. Kepala Kepolisian Resor Magetan  
di Magetan

Dengan ini Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, memohonkan ijin bagi mahasiswa :

Nama : Diyariesta Caesari  
N I M : E0018124  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl.Ir. Sutami 36A, Kentingan Surakarta 57126

Mohon diterima untuk melakukan penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Magetan yang beralamat di Jalan Raya Magetan-Maospati, Turus, Purwosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 April 2022 .s.d 7 Juni 2022.

Dengan judul :  
**PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KAB. MAGETAN  
(STUDI KASUS DI POLRES MAGETAN)**

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 6 April 2022  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan  
Kemahasiswaan



Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.  
NIP. 197910142003121001

## Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Dalam pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAGETAN (STUDI KASUS DI POLRES MAGETAN)**”. Berikut daftar pertanyaan untuk menjawab rumusan masalah :

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah benar di Polres Magetan ini terdapat kasus kekerasan seksual yang diselesaikan dengan konsep *Restorative Justice*?
2. Apakah dasar hukum di Polres Magetan yang melandasi penerapan *Restorative Justice* untuk menyelesaikan perkara kasus kekerasan seksual terhadap anak di Magetan?
3. Pertimbangan apa saja yang digunakan Polres Magetan agar dapat membuat kasus kekerasan seksual di Magetan dapat diselesaikan dengan penerapan *Restorative Justice*?
4. Bagaimana implementasi hak anak dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak secara *Restorative Justice* di Polres Magetan?

### Lampiran 3. Hasil Wawancara

1. Apakah benar di Polres Magetan ini terdapat kasus kekerasan seksual yang diselesaikan dengan konsep Restorative Justice?

Jawaban : Iya, benar memang ada beberapa kasus kekerasan seksual di Magetan yang diselesaikan dengan penerapan *Restorative Justice*.

2. Apakah dasar hukum di Polres Magetan yang melandasi penerapan Restorative Justice untuk menyelesaikan perkara kasus kekerasan seksual terhadap anak di Magetan?

Jawaban : Untuk dasar hukum penerapan Restorative Justice dan bagaimana langkah-langkah penerapannya, Polres Magetan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Pertimbangan apa saja yang digunakan Polres Magetan agar dapat membuat kasus kekerasan seksual di Magetan dapat diselesaikan dengan penerapan Restorative Justice?

Jawaban : Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Magetan terdapat beberapa pertimbangan yang membuat kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu :

- a. Antara kedua belah pihak mempunyai rasa suka sama suka

Apabila persetujuan atau hubungan seks dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah dengan akal sehat dan didasari suka sama suka serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, maka tidak dapat dikenai pidana.

- b. Antara kedua belah pihak sepakat melakukan diversi

Kesepakatan dalam pelaksanaan diversi harus mendapat persetujuan dari korban dan/atau keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya peranan pihak korban serta pelaku dalam proses keberhasilan diversi.

- c. Kekerasan seksual yang berbentuk tindakan pencabulan dan persetubuhan

Tindakan pencabulan, yaitu segala tindakan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau merupakan suatu tindakan yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan, yaitu perbuatan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dimana seluruh penis masuk ke dalam senggama dengan air mani.

4. Bagaimana implementasi hak anak dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak secara Restorative Justice di Polres Magetan?

Jawaban : Dalam upaya pemenuhan hak anak terkait kasus anak yang berkonflik pada hukum berupa kesepakatan dengan cara restitusi. Dalam penerapan kesepakatan yang berupa restitusi tersebut berbentuk ganti rugi yang diberikan oleh pihak pelaku (anak) yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya kepada pihak korban. Polres Magetan tidak hanya melakukan kesepakatan dengan cara restitusi saja namun ada beberapa hak anak menurut Undang-Undang diimplementasikan dalam penanganan kekerasan seksual anak tersebut, diantaranya :

- a. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.” Dalam hal ini Polres Magetan memberikan kesempatan bagi anak-anak yang terlibat konflik hukum agar dapat melanjutkan pendidikan yang layak untuk meningkatkan kecerdasan diri dan mengembangkan minat dan bakat, anak yang terlibat konflik hukum diarahkan untuk

melakukan penyelesaian secara diversi, Polres Magetan akan memberikan fasilitas dalam penyelesaian perkara tersebut, didampingi oleh penyidik yang berwenang, setelah dicapai kesepakatan bersama, membuat surat pernyataan dan dikembalikan ke orang tua masing-masing, sehingga anak dapat melanjutkan pendidikannya karena masa depan anak masih panjang, dan diharapkan anak dapat melanjutkan pendidikan sampai akhir.

- b. Anak berhak mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut keterangan Briptu Metri, dalam proses penanganan kekerasan seksual anak melalui diversi, anak dilibatkan dalam segala pengambilan keputusan dan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup kedepannya dan tumbuh kembangnya. Hal ini diwujudkan saat proses pertemuan pelaku dan korban, anak sebagai korban maupun pelaku diminta pendapat agar kedepannya dapat sesuai dengan keinginan korban maupun pelaku anak. Jika tidak dilaksanakan, hal ini merupakan bentuk pengabaian kepentingan terbaik bagi anak. “Jika kita selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, maka anak akan merasa terlindungi dan dihargai,” ungkap Briptu Metri.
- c. Anak juga memiliki hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang dengan layak, yaitu kegiatan disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan tugas-tugas perkembangannya. Polres Magetan senantiasa mengedepankan prinsip hak anak tersebut dengan cara menyelesaikan kasus anak secara diversi, dengan hal tersebut Polres Magetan mengharapkan anak dapat melangsungkan hidupnya dengan belajar dengan baik, bermain dengan lingkungan yang baik yang akhirnya dapat mempengaruhi masa depan anak untuk tumbuh dan berkembang.

d. Menghormati pandangan anak, yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan. Dalam proses diversifikasi di Polres Magetan, pihak-pihak yang bersangkutan dipertemukan satu sama lain dengan didampingi oleh penyidik yang bertanggung jawab penuh dalam proses diversifikasi tersebut, kemudian dalam pertemuan kedua belah pihak yang bersangkutan, anak yang merupakan pelaku maupun korban diberikan kesempatan untuk mengutarakan pandangannya secara jujur dan tidak ada tekanan atau pemaksaan dari pihak manapun, dengan mengedepankan prinsip tersebut, anak dapat merasa nyaman dan akan berusaha untuk berkata apa yang sebenarnya terjadi tanpa ada keraguan yang mungkin akan membuat proses hukum menjadi terhambat. Prinsip tersebut dapat mempengaruhi penanganan yang akan dilakukan dan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

#### Lampiran 4. Dokumentasi Saat Wawancara



Gambar 1 : Wawancara dengan Briptu Aqidiah Metri Mahadini, S.H. selaku Banit Idik IV Satreskrim Polres Magetan.



Gambar 2 : Foto bersama setelah wawancara dengan Briptu Aqidiah Metri Mahadini, S.H. selaku Banit Idik IV Satreskrim Polres Magetan.



Gambar 3 : Sat Reskrim Polres Magetan